

TANTANGAN DALAM MENERAPKAN SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Fayyaz Aqsadia Gisnan¹, Haiba Muhammad², Indah Mutiara³, Intania Azzahra⁴, Deden Najmudin⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : fayyazaqsadiaa@gmail.com¹, haibanurwahid@gmail.com²,

indahmutiara376@gmail.com³, intaniazhr66@gmail.com⁴,

deden.najmudin@uinsgd.ac.id⁵

Submitted: 12 December 2023

Accepted: 21 December 2023

Published: 22 December 2023

Abstract

The aim of this research is to identify a phenomenon regarding the challenges in implementing the Islamic criminal law system in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive analytical approach. The data collection technique used is a library search, which is then analyzed in the form of a description of Islamic criminal law, the purpose of sanctions and challenges in implementing the Islamic criminal law system which is then analyzed inductively. The results of this research conclude that the challenges in implementing the Islamic criminal law system are challenges that are contemporary and dynamic. The problems include the severity of the punishment prescribed, the perception of cruelty and inhumanity, unfairness, violations of human rights, the absence of written Islamic criminal law in Indonesia, the plurality of the Indonesian population, the number of groups, their understanding of Islam, their attachments, and their different knowledge such as differences in Islamic criminal law doctrine, which influences the content of Islamic criminal law and becomes a challenge in implementing the Islamic criminal law system.

Keywords: Legal System, Islamic Criminal Law, Islamic Law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi suatu fenomena mengenai tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*liblary search*) yang kemudian data tersebut dianalisis berupa uraian mengenai hukum pidana Islam, tujuan sanksi dan tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana islam merupakan suatu tantangan yang bersifat kontemporer dan dinamis. Permasalahannya meliputi beratnya hukuman yang ditentukan, persepsi kejam dan tidak manusiawi, tidak adil, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tidak tertulisnya hukum pidana Islam di Indonesia, pluralitas penduduk Indonesia, banyaknya golongan, pemahaman serta pengetahuan keislamannya yang berbeda-beda seperti perbedaan doktrin hukum pidana islam, yang dimana hal ini mempengaruhi kandungan hukum pidana Islam dan menjadi tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Hukum Pidana Islam, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Tetapi yang menariknya, Indonesia tidak secara resmi merupakan negara islam.¹ Walaupun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, penerapan hukum Islam di sini tidak sepenuhnya terwujud. Meski begitu, prinsip-prinsip hukum Islam tetap memiliki pengaruh dalam kerangka hukum Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam.. Hukum Islam sendiri, sebagai salah satu bagian

¹ Ubaedillah A, *Pendidikan Kewargaaan (Civic Education)*, edisi ke-I (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

integral dari peradaban dan kehidupan umat Muslim, mengandung nilai-nilai yang mendalam dan prinsip-prinsip yang mendasari aturan-aturannya. Sebagai suatu sistem hukum yang unik, ia bukan hanya berfungsi sebagai seperangkat peraturan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang memandu perilaku individu dan masyarakat. Hukum dalam Islam memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar seperangkat aturan dan peraturan. Ia adalah sebuah sistem yang diarahkan oleh tujuan-tujuan yang mulia, yang mendasari setiap aspek kehidupan dan tatanan sosial di kalangan masyarakat Muslim.

Hukum Islam adalah aturan yang berasal dari dan merupakan bagian integral dari agama Islam.² Ini merupakan ketetapan Allah SWT yang harus diikuti oleh semua orang yang beragama Islam dan setiap individu yang beragama muslim menjalankannya, untuk menciptakan kehidupan yang aman, teratur, dan sejahtera, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Manifestasi dari tujuan ini ialah mematuhi semua perintah Allah SWT dan menjauhi dari segala hal yang dilarang-Nya.³

Zaman senantiasa melaju dengan begitu cepat bagaikan roda yang berputar terus-menerus tanpa henti, termasuk modernisasi yang kian pesat dan masuk ke dalam masyarakat kontemporer. Dalam era modernisasi ini, tentunya ajaran Islam juga dituntut untuk mampu menyelesaikannya dengan ajaran Islam. Hukum pidana Islam adalah komponen dari syariat Islam yang berisi tentang bagaimana menyelesaikan perkara di dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi jawaban dari kompleksnya persoalan yang terjadi di masyarakat kontemporer dengan era modernitasnya. Namun, banyak tantangan dan hambatan yang melingkupinya dalam penerapan sistem hukum pidana islam.⁴

Penerapan sistem hukum ini merupakan tantangan kontemporer dan dinamis. Sistem hukum pidana Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits memberikan petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup yang benar, dan juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menghukum orang yang berbuat kejahatan. Penerapan sistem hukum pidana Islam merupakan tantangan kontemporer karena memerlukan integrasi konsep hukum modern dengan hukum Islam. Sebagai bagian dari syariat Islam, hukum pidana Islam memiliki potensi untuk diimplementasikan di Indonesia. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Maka, dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang tantangan dalam mengimplementasikan sistem hukum pidana islam di Indonesia.

Dalam jurnal lain telah membahas tentang tantangan dalam mengimplementasikan sistem hukum pidana Islam di Indonesia. Pada artikel Massadi⁵ membahas tentang prospek dan hambatan implementasi pidana Islam di Indonesia. Artikel tersebut menelaah kemungkinan dan rintangan dalam menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia. hukuman potong tangan adalah salah satu contoh bagian dari syariat Islam yang sering dianggap terlalu keras dan tidak adil. Meski demikian, hukuman ini hanya diterapkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ketat. Ketika prinsip penegakan hukum memberikan

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, 1990). hlm, 42.

³ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).hlm.10

⁴Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 252–68, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>.

⁵ Massadi.

efek pencegahan yang kuat, hukum pidana Islam memiliki potensi untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam artikel yang berjudul Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa di era modern, hukum pidana Islam menghadapi tantangan karena prinsip hak asasi manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Meskipun prinsip hak asasi manusia saat ini menimbulkan masalah yang kompleks, ilmu pengetahuan dan teknologi telah membantu menganalisis hukum pidana Islam. Ada beberapa isu kontemporer yang dievaluasi terkait dengan hukum pidana Islam, seperti penggunaan minuman beralkohol, penggunaan tes DNA, teknologi transplantasi organ, dan perubahan dalam pandangan hak asasi manusia yang kadang menyebabkan pemahaman yang keliru.⁶

Walaupun sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam di Indonesia, namun penelitian sebelumnya lebih menekankan pada tujuan dan tantangannya. Dalam penelitian penulis ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya setelah melihat beberapa sumber rujukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih kepada menganalisis tujuan serta tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.

Tujuan penelitian ini dilakukan merupakan untuk menganalisis dan memahami guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tujuan serta tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam di Indonesia. Tulisan ini diharapkan memberikan pemahaman dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang sistem hukum pidana Islam, serta memberikan pandangan yang komprehensif terhadap berbagai tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam serta diharapkan dapat membantu memperkaya literatur ilmiah mengenai hukum Islam, terkhusus dalam hukum pidana Islam. Sebagai agama yang dianut oleh jutaan umat di seluruh dunia, kajian dan pemahaman tentang hukum Islam sangat penting untuk terus dikembangkan dan diperkaya.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni studi kepustakaan (*liblary search*) atau studi dokumen yang relevan. Data yang diperoleh yaitu data sekunder dengan memanfaatkan sumber dari beberapa penelitian, jurnal, perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang mengkaji tentang sistem hukum pidana Islam. Teknik analisis data berupa uraian mengenai hukum pidana Islam, tujuan sanksi hukum pidana Islam serta tantangan dalam menerapkan hukum pidana Islam yang kemudian dianalisis melalui penelaahan logika berpikir secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang merupakan terjemahan dari istilah *fiqh jinayah*, yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani tanggung

⁶ La Jamaa, "Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 261–72, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456>.

jawab secara hukum (*mukallaf*). Hal ini didasarkan pada pemahaman terperinci terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁷

Dalam pengertian lain *jinayah* adalah semua tindakan yang melanggar hukum yang merusak jiwa atau selain jiwa.⁸ Dalam artian yang lain, *jinayah* adalah tindakan yang ditegah oleh hukum *syara* dan diancam dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara* mengacu pada perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan jika dilarang oleh hukum *syara*. Imam Al-Mawardi menggambarkan *jarimah* sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum *syara* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹

Istilah "*jinayah*" digunakan oleh ulama dalam dua makna, yaitu makna yang luas dan makna yang sempit. Dalam makna yang sempit, *jinayah* mengacu kepada tindakan yang dilarang oleh hukum *Syara* dan dapat menghasilkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*. Sedangkan dalam makna yang luas, *jinayah* merujuk kepada tindakan yang dilarang oleh hukum *Syara*. Hal ini dapat dapat mengakibatkan hukuman *ta'zir* (hukuman yang tidak memiliki ketentuan hukum yang spesifik seperti percobaan melakukan tindak pidana, pelanggaran lalu lintas, dll) atau hukuman *had* (hukuman yang memiliki ketentuan hukum yang spesifik seperti pencuri, pembunuh, dll).¹⁰

Hukum pidana Islam adalah kumpulan aturan yang diberikan oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengontrol perbuatan jahat di antara orang-orang di masyarakatnya. Dalam istilah yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat didefinisikan sebagai undang-undang tentang kejahatan yang berasal dari prinsip-prinsip agama Islam. *Al-ahkam al-jinaiyyah* adalah istilah yang digunakan dalam koleksi literatur Islam yang luas untuk menggambarkan hukum pidana Islam, yang mengatur jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang *mukallaf* dan hukuman yang diberikan kepada mereka.¹¹

Menurut prinsip legalitasnya, hukum pidana Islam dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun demikian, hukum pidana Islam sebenarnya dapat diakui secara konstitusional sebagai hukum yang tetap. Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa hukum Islam sering dipandang negatif oleh ahli hukum, birokrat, dan elit politik. Hukum pidana, lebih dikenal dengan nama *al-ahkam al-jina'iyah* dalam literatur fikih, adalah hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang yang dapat dikenai tanggung jawab (*mukallaf*) tentang berbagai pelanggaran (*jarimah*) atau kejahatan (*jinayah*) berdasarkan tingkat hukuman yang layak untuk diterapkan.¹²

Dalam hukum pidana Islam, ada tiga jenis tindak pidana dan hukuman, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan kejahatan yang melanggar hak-hak Allah, yang hukumannya diatur dalam al-Qur'an dan Hadits,¹³ dan merupakan kejahatan yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan jenis ini diancam dengan

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1922).

⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, Cetakan ke (Jakarta: Amzah, 2011).hlm. 66.

⁹ Zulkarnain Lubis dan Ritonga Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016). Hlm.2.

¹⁰ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000).hlm. 2.

¹¹ Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al fiqh* (Dar al Qalam, 1978). Hlm 32.

¹² Syarif Hidayatullah, "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 245–63, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.206>.

¹³ Alfitri, "Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?," *Jurnal Konstitusi* Volume 7, no. Nomor 2 (2010).

hukuman *had*, yang merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah, tanpa batas jumlah dan kualitas.¹⁴

Terdapat tujuh jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud*, diantaranya pencurian (*sariqah*), yang dikenai hukuman potong tangan; makar (*baghy*), yang hukumannya adalah perlawanan hingga tunduk pada perintah Allah; perampokan (*hirabah*) yang dikenai hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan kaki, atau pengasingan; perzinaan (*zina*), dikenai dengan hukuman rajam (bagi pelaku yang menikah) atau seratus kali cambuk (bagi pelaku yang tidak menikah); murtad (*riddah*), yang dikenai hukuman kematian; tuduhan palsu tentang perzinaan (*qadhif*), yang dikenai hukuman sebanyak delapan puluh kali cambuk; dan mengonsumsi minuman beralkohol (*sharb al-khamr*), dengan hukuman empat puluh atau delapan puluh kali cambuk.¹⁵

Sedangkan *qishas* di sisi lain, adalah penyerangan terhadap fisik dan pembunuhan yang dikenai hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Korban atau keturunannya dapat menghapus hukuman *qisas* pelaku. Korban atau keturunannya juga dapat meminta kompensasi finansial, yang dikenal sebagai *diyat* atau "uang darah", atau memaafkan pelaku. Ini disebabkan oleh fakta bahwa *qisas* adalah pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia, berbeda dengan hak-hak Tuhan dalam *hudud*.¹⁶

Tujuan Sistem atau Sanksi Hukum Pidana Islam

Selama 15 abad terakhir, hukum pidana Islam didasarkan pada perintah Al-Quran dan diabadikan. Berbagai hukum dan larangan Allah mengenai kejahatan juga memuat janji keuntungan bagi yang melakukannya. Sistem hukum pidana Islam berkembang di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan banyak negara yang mengadopsinya. Bahkan masa pemerintahan dan masyarakat pada masa Nabi SAW merupakan masa terbaik dengan keadaan stabil dan damai. Kondisi sosial yang baik dan sejahtera karena tingkat kejahatan rendah di seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

Pengertian dan tujuan mengeluarkan perintah apa pun sangat penting dalam perkembangan hukum pidana Islam. Perancang hukum pidana Islam tidak membuat sistem hukum yang tidak sesuai dengan syariat. Setiap bagian dari undang-undang yang ditetapkan termasuk dalam undang-undang Islam memiliki dasar yang teguh untuk tujuannya. Para tokoh hukum Islam telah mengorganisir berbagai tujuan yang besar dari syariat, yang menciptakan dasar dari hukum pidana dalam Islam diantaranya; *pertama* tujuan dan utama dari syariat adalah untuk menjaga keamanan dari keperluan dan atau kebutuhan hidup. Apabila keperluan dan kebutuhan ini tidak terjamin, maka akan mengakibatkan kekacauan dan ketertiban tidak akan ada. *Kedua*, untuk menjamin kebutuhan hidup (kebutuhan sekunder). *Ketiga*, untuk membuat perbaikan-perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup yang terbaik.¹⁸

Pada hukum pidana Islam, hukuman juga berlandaskan terhadap pertimbangan psikologis untuk mengurangi kecenderungan para penjahat untuk melanggar hukum lagi, serta pertimbangan lainnya yang menyeluruh tentang semua akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Akibatnya, selain berfungsi sebagai pembalasan "*retributive*", mereka juga

¹⁴ Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia."

¹⁵ Alfitri, "Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?"

¹⁶ Alfitri.

¹⁷ Muhammad Tahmid Nur, "URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Filsafat Hukum)," *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 1–16.

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Inasani, 2003), h. 45.

lebih cenderung berfungsi sebagai pencegahan “*deterrence*” dan perbaikan “*reformatif*”.¹⁹

Oleh karena itu, sistem dalam hukum pidana Islam memiliki peran utama dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Muslim. Menurut Tahmid Nur, sistem tujuan dalam hukum pidana Islam berupaya untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut.²⁰

Pertama, pencegahan. Tujuan utama dari hukuman pidana dalam Islam adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghukum pelaku dan orang lain yang mungkin melakukan kejahatan yang sama. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat mempengaruhi pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum. *Kedua* rehabilitasi, sistem tujuan dalam hukum pidana Islam juga bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat dengan cara melalui pendekatan rehabilitasi. Upaya ini meliputi pengajaran nilai-nilai Islam, pembinaan moral, dan reintegrasi sosial. *Ketiga*, retribusi, sistem tujuan dalam hukum pidana Islam juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat dengan menghukum pelaku kejahatan tindak pidana dengan hukuman yang setara dengan perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana.²¹

Untuk tercapainya tujuan-tujuan tersebut, perlu adanya hukuman yang tegas. Dalam hukum pidana Islam hukuman tersebut dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: *pertama*, hukuman pokok. Sebagai contoh dalam penerapannya agar tujuan tersebut terlaksana terdapat beberapa macam hukuman, diantaranya; *pertama*, dalam kasus pencurian, hukum pidana Islam dapat memberlakukan hukuman potong tangan bagi pelaku yang terbukti bersalah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencurian dan memberikan efek jera kepada pelaku. *Kedua*, dalam kasus perzinahan atau pelanggaran seksual lainnya, hukum pidana Islam dapat memberlakukan hukuman *rajam* (melempar batu) terhadap individu yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban keluarga dan moralitas masyarakat. *Ketiga*, dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, hukum pidana Islam dapat memberlakukan *qishas*. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan yang dianggap melanggar aturan moral Islam.

Pengertian hukuman juga untuk menjelaskan bahwa tujuan hukuman ada guna memperbaiki serta memperbagus perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia, melindungi manusia dari bahaya, mencegah manusia agar tidak tersesat, dan mengajak manusia untuk mentaati firman Allah SWT dan Rasul-Nya serta menghapuskan segala bentuk perbuatan yang tidak baik. Pembangkangan, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana ‘*jarimah*’ sedangkan pelanggaran terhadap suatu perintah atau larangan menimbulkan akibat yang merugikan terhadap keseluruhan sistem sosial (*nizām al-jamā’ah*), terhadap aqidah (kepercayaan iman), terhadap kehidupan pribadi, hingga kehidupan pribadi. keamanan harta benda, harga diri (reputasi baik), emosi, serta masih banyak pertimbangan lain yang perlu dilindungi.²²

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana apa pun dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan tersebut. Karena larangan dan perintah sederhana

¹⁹ Nur, “URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Filsafat Hukum).”

²⁰ Muh. Tahmid Nur, “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314.

²¹ Nur.

²² Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, 89.

saja tidak cukup untuk menghalangi seseorang melakukan apa yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang dibebankan padanya. Jika tidak ada hukuman maka perintah dan larangan tidak mempunyai arti dan tidak mempunyai akibat. Oleh karena itu, apakah hukuman dapat memberikan rasa aman dan kendali (bagi manusia) merupakan persoalan yang dapat dipahami dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Hukuman juga dapat membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi bumi dan mendorong orang untuk menjauhi hal-hal yang merugikan dirinya serta melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya.²³

Prinsip dasar penegakan hukum pidana Islam pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan orang banyak, lebih mengedepankan tanggung jawab, dan upaya sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini, seperti meminum khamr tentunya bertentangan dengan ajaran Islam dan diancam dengan *jarimah had* berupa hukuman cambuk. Larangan meminum khamr dan sejenisnya dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk melestarikan potensi manusia mendapatkan kebahagiaan rohani melalui dzikir.²⁴

Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya dipandang dari sudut pandang pembalasan; itu juga mengandung elemen pencegahan dan perbaikan yang sebenarnya. Dengan menggunakan hukum pidana Islam, seorang pencuri, misalnya, tidak akan dapat melakukan tindakan yang sama lagi. Cara terbaik untuk menghentikan dirinya dari melakukan apa yang telah dia lakukan adalah bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia tidak akan ragu untuk meminta maaf kepada orang yang telah mengambil hartanya, bahkan jika harta itu masih ada. Dia akan mengembalikannya dengan tulus. Ketika seorang pencuri bertaubat, tangannya terluka, dan itu bisa menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak mencobanya, karena menjadi bekas penjahat lebih baik daripada menjadi bekas orang baik. Hukum pidana Islam mencegah setiap hal, termasuk hal-hal yang tampaknya tidak penting, yang dapat menghasilkan tindak pidana yang biasanya berantai satu sama lain.²⁵

Sistem dalam hukum pidana Islam menghendaki hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, hukuman atas suatu kejahatan harus didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Tantangan dalam Menerapkan Sistem Hukum Pidana Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia hanya berlaku dalam ranah hukum privat, seperti *ubudiah* dan *muamalah*. Sementara itu, aspek hukum publik Islam seperti hukum pidana atau jinayah masih belum sepenuhnya diimplementasikan namun tetap menjadi aspirasi yang diinginkan.²⁶

Penerapan pidana Islam pada kejahatan bukanlah hal baru. Harapan terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah lama tertunda, seiring dengan berkembangnya hukum pidana positif pada masa Hindia Belanda. Hal ini telah lama dilakukan oleh beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Afghanistan dan Sudan. Syariat Islam ditegakkan secara ketat di negara-negara tersebut, terutama dalam kasus pidana dan kemungkinan besar menentukan apakah suatu negara Muslim menerapkan hukum Islam atau tidak. Sistem hukum Indonesia mempunyai beberapa sumber hukum dalam negeri yang berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sumber hukum ini

²³ Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, 89.

²⁴ Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia."

²⁵ Nur, "URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Filsafat Hukum)."

²⁶ Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia."

selalu bersaing untuk menjadi hukum nasional sehingga teori hukum yang berbeda-beda dapat berlaku.²⁷

Melihat berbagai hukuman dalam hukum pidana Islam yang sering ditampilkan di media, hukuman dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Faktanya, kesan itu didapatkan karena tidak melihatnya secara utuh dan komprehensif. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, misalnya hukum potong tangan sering disebut terlalu kejam dan tidak adil. Faktanya, hukuman ini hanya dikenakan jika persyaratan ketat tertentu dipenuhi.²⁸ Hukuman-hukuman seperti potong tangan atau hukuman mati dianggap sebagai tindakan kejam yang melibatkan kekerasan fisik terhadap pelaku. Kekerasan ini dipandang oleh sebagian orang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menghormati kebebasan individu dan melarang perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Hal ini, hukuman dalam pidana Islam, dianggap berat menurut standar modern.

Persepsi kejam terhadap hukuman ini muncul karena masyarakat tidak melihat gambaran hukum pidana Islam secara utuh. Hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari hukum Islam atau syariah mempunyai persyaratan ketat yang harus dipenuhi sebelum suatu pidana dapat dijatuhkan. Misalnya, hukuman potong tangan pencuri hanya dijatuhkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.²⁹ Hal ini, dalam penjatuhan pidana Islam harus memenuhi syarat-syarat yang ketat sebelum suatu hukuman dapat dijatuhkan. Ini mencakup persyaratan bukti yang kuat dan prosedur hukum yang jelas.

Apalagi dalam penerapan *qishash*, tentunya orang yang awam berpersepsi bahwa hukum pidana Islam tidak manusiawi, kejam. Padahal perlu diketahui bahwa pada umumnya pakar hukum Islam menyatakan, tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa dan badan berujung pada *qishash*. Bahkan terdapat hanya dua dari lima jenis kejahatan *qishash*, yaitu pembunuhan yang direncanakan dan penganiayaan yang disengaja. Tiga jenis kejahatan lainnya, yang biasanya disepakati oleh para ulama, dihukum dengan diyat sesuai ketentuan dalam hukum pidana Islam,³⁰ termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang direncanakan yang dapat dimaafkan oleh keluarga korban.³¹ Pemahaman tradisional tentang Islam tampaknya masih mengaburkan pandangan masyarakat luas. Namun nampaknya masyarakat Islam secara keseluruhan kurang antusias terhadap penerapan hukum Islam, apalagi penerapan hukum pidana Islam.³²

Selain itu, secara resmi dari segi hukum formal, sanksi pidana dalam Islam baru dapat diterapkan pada penganutnya apabila hukum tersebut telah diresmikan atau diundangkan oleh suatu negara. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama yang memeluk agama Islam, hukum pidana Islam belum bisa diterapkan.³³ Hal ini menyebutkan bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana Islam hanya dapat berlaku jika diundangkan oleh sebuah negara. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata negara dan sistem hukum di Indonesia. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum nasional yang berdasarkan pada prinsip negara hukum.

²⁷ A.Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad H. M., *Formalisasi Syariah Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

²⁸ Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia."

²⁹ Massadi.

³⁰ Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", *Mimbar Hukum. Nomor 20, Tahun VI*. (Jakarta: Al-Hikmah, 1995).

³¹ Nur, "URGensi PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Filsafat Hukum)."

³² Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia."

³³ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Artinya, hukum yang berlaku di negara ini harus diakui dan diundangkan oleh negara melalui proses legislatif yang demokratis. Dalam hal ini, sanksi pidana yang berdasarkan pada hukum Islam hanya akan sah jika diundangkan oleh pemerintah Indonesia melalui proses hukum yang berlaku di negara ini.

Oleh karena itu, kurangnya hukum pidana Islam yang tertulis di Indonesia menjadi penyebab mengapa hukum pidana Islam tidak dapat ditegakkan secara hukum menurut pertanyaan ini. Oleh karena itu, hukum pidana Islam, sebagaimana hukum positif lainnya, memang harus dibuat secara tertulis, bukan hanya berdasarkan langsung pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, *Sunnah*, dan *Ijtihad* (kitab fiqh).³⁴ Persoalan seputar memasukkan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan perdebatan yang seringkali menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Pemikiran seperti ini telah diungkapkan oleh berbagai kalangan, meskipun dapat dipastikan pendapat para ahli tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sosiologi, budaya, ideologi, dan agama.³⁵

Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) merencanakan penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun berdasarkan keberagaman penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud, dan kemudian Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Artinya sanksi pidana berdasarkan hukum Islam belum bisa diterapkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang bukan beragama Islam.. Ini mencerminkan tantangan lain yang berkaitan dengan pengadopsian sanksi pidana berdasarkan hukum Islam di negara dengan keragaman agama seperti Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, negara ini juga memiliki minoritas agama lain yang perlu dipertimbangkan dan dihormati dalam kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menciptakan hukum pidana berdasarkan agama tertentu, seperti hukum Islam, dapat menimbulkan konflik dan ketidaksetaraan hukum.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian terhadap situasi umat Islam Indonesia yang bukan merupakan realitas yang monolitik, melainkan realitas yang beragam dengan banyak kelompok yang berbeda, pemahamannya terhadap Islam, keterikatannya, dan pengetahuan. Realitas sosiologis ini dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kelangsungan hidup. Artinya, hukum Islam tidak dapat bertahan dan bahkan bisa merugikan jika lapisan masyarakat Islam yang memiliki pemahaman berbeda terhadap Islam tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.³⁶

Terdapat perbedaan doktrin hukum pidana di dalam empat mazhab hukum tersebut menjadi tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam. Keempat mazhab ini tersebar di berbagai negara Muslim, sehingga mereka pada tingkat tertentu memengaruhi isi dari hukum pidana Islam di wilayah-wilayah mereka masing-masing. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan doktrin-doktrin dari mazhab-mazhab hukum tersebut saat mengevaluasi penerapan hukum pidana Islam di negara-negara Muslim.³⁷

Misalnya meminum minuman beralkohol dan murtad; Sebagian besar imam pendiri madzhab sepakat bahwa *sharb al-khamr* termasuk dalam *hudud*, namun para fuqaha lain menganggapnya *ta'zir*. Adapun hukumannya, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, pelaku *sharb al-khamr* mendapat hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, sedangkan Imam Syafii dan beberapa ahli hukum lainnya mendapat hukuman

³⁴ Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia."

³⁵ Massadi.

³⁶ Massadi.

³⁷ Alfitri, "Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?"

cambuk sebanyak 40 kali. Banyak cendekiawan Islam kontemporer juga memperlakukan adanya murtad sebagai kejahatan *hudud*. Menurut mereka, murtad bisa menjadi *hudud*, yang ancaman hukumannya mati, jika perbuatan murtad itu mengandung unsur penipuan terhadap negara.³⁸

KESIMPULAN

Penerapan sistem dalam hukum pidana Islam adalah sebuah tantangan yang bersifat kontemporer dan dinamis. Sistem tersebut memerlukan integrasi konsep hukum modern dengan hukum Islam. Tantangan penerapan sistem tujuan dalam hukum pidana Islam meliputi permasalahan beratnya hukuman yang ditentukan oleh hukum Islam, persepsi kejam dan tidak manusiawi, tidak adil, menganggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi faktanya dalam penjatuhan pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ketat sebelum suatu hukuman dapat dijatuhkan seperti persyaratan bukti yang kuat dan prosedur hukum yang jelas, pemahaman Islam yang masih tradisional, kurangnya bersemangat dengan isu penerapan hukum pidana Islam, pluralitas penduduk Indonesia yang jika diterapkan hukum ini akan menimbulkan konflik dan ketidaksetaraan, tidak adanya hukum pidana Islam yang tertulis secara resmi di Indonesia, hal ini menjadi alasan mengapa hukum pidana Islam belum bisa terpenuhi secara sah secara hukum. Selain itu keyakinan mereka tentang Islam, hubungan mereka, dan pengetahuan mereka yang berbeda-beda, seperti perbedaan doktrin hukum pidana Islam, yang dimana hal ini mempengaruhi kandungan hukum pidana Islam dan menjadi tantangan dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ubaedillah. *Pendidikan Kewargaaan (Civic Education)*. Edisi ke-I. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Alfitri. “Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?” *Jurnal Konstitusi* Volume 7, no. Nomor 2 (2010).
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, 1990.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Cet. ke-3. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000.
- Hidayatullah, Syarif. “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 245–63. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.206>.
- Hosen, Ibrahim. “*Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*”, *Mimbar Hukum*. Nomor 20, Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam hukum pidana islam*. Cetakan ke. Jakarta: Amzah, 2011.
- Jamaa, La. “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 261–72. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456>.
- Khallaf, Abd al Wahhab. *Ilmu ushul al fiqh*. Dar al Qalam, 1978.
- Lubis, Zulkarnain, dan Ritonga Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Massadi. “Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia.” *Al-Bayyinah*

³⁸ Alfitri.

- 3, no. 2 (2019): 252–68. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Nur, Muh. Tahmid. “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314.
- Nur, Muhammad Tahmid. “URGensi PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Filsafat Hukum).” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 1–16.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1922.
- Rosyadi, A.Rahmat, dan Rais Ahmad H. M. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Edisi I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.